



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PILIPUS KINDEWARA**
Pangkat, NRP : Prada, 312011766207000
Jabatan : Ta Yonif 763/SBA
Kesatuan : Yonif 763/SBA
Tempat, tanggal lahir : Yansei, 11 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 763/SBA, Kab. Teluk Bintuni,
Prov. Papua Barat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/135/XI/2022 tanggal 24 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan selama menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (Sembilan) lembar daftar Absensi Taja Ton 1 Yonif 763/SBA bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Pilipus Kindewara**, Prada NRP 312011766207000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Taja Ton 1 Yonif 763/SBA bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/24-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 1/BDG/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - a. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam amar putusannya tersebut “kurang memenuhi rasa keadilan”, Majelis Hakim hanya memidana Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara, sedangkan tuntutan Oditur Militer menuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan dipecat dari Dinas Militer TNI AD oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan;

- b. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit yang seharusnya melaksanakan tugas pokok sebagai seorang prajurit aktif justru pergi membantu orang tuanya menangkap ikan meninggalkan satuan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan sehingga tugas terabaikan;
- c. Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya dengan alasan yang tidak masuk akal karena sering diganggu makhluk halus di dalam baraknya dan rindu kepada keluarganya di kampung, ini menandakan Terdakwa tidak siap sepenuhnya menjadi seorang anggota TNI dan lebih mementingkan urusan pribadi dari pada tugas pokok sebagai seorang anggota TNI; dan
- d. Terdakwa kembali ke satuan bukan karena keinginan sendiri melainkan ditangkap oleh anggota Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni bersama anggota Intel Yonif/SBA di rumah orang tuanya dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan dan TNI pada umumnya, sehingga sudah selayaknya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya agar dapat menjadi contoh kepada personil TNI yang lain.

Oditur Militer mohon kepada kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 2 Maret 2023.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 2 Maret 2023, dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 2 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2021 di Secata Rindam XVIII/Kasuari setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31201176620700 kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Ta If Rindam XVIII/Kasuari kemudian ditugaskan di Yonif 763/SBA, hingga saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31201176620700.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor Kep/65/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa dan rekan-rekan anggota Yonif 763/SBA pergi ke kali Tuaray (tempat rekreasi) dan setelah sampai, Terdakwa berjalan sendiri masuk ke hutan berpisah dengan anggota yang lain kemudian Terdakwa menumpang mobil yang lewat menuju ke Kota Bintuni lalu kerumah orang tua Terdakwa di Kampung Nelayan Tahiti Distrik Bintuni Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2021 pada saat pengecekan apel malam yang dilakukan oleh Pembina Taja a.n. Pratu Nilus ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pembina Taja melaporkan kepada Danki Yonif 763/SBA (Kapten Inf Tatang Wahyudi) selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Mayonif 763/SBA namun tidak diketemukan serta menghubungi nomor Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
5. Bahwa benar Sertu Muhamat Ridwan Arifin (Saksi-1), Serda Stenly Jems Wleuwarin (Saksi-2) dan pihak Kesatuan Yonif 763/SBA telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Teluk Bintuni tetapi tetap tidak diketemukan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi satuan, kemudian Kesatuan Yonif 763/SBA melaporkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat berwenang kepada Denpom XVIII/1 Sorong untuk dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Kampung Nelayan Tahiti distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni kemudian Saksi-2 berkoordinasi dengan anggota Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni selanjut Saksi-2 dan anggota Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni membawa Terdakwa ke kantor Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni untuk diproses hukum.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 763/SBA tentang dimana keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Yonif 763/SBA.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Yonif 763/SBA dan kegiatan Terdakwa selama berada dirumah orang tuanya dengan ikut dengan keluarga menjangkau ikan di muara Teluk Bintuni serta ke Kampung Yansei Distrik Wamesa.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 763/SBA maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa disertai pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa ialah karena pertimbangan segi kemanfaatan yaitu Terdakwa masih relatif muda dan terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan, di samping itu kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif 763/SBA merupakan daerah sangat rawan adanya gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka, sehingga kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 763/SBA masih membutuhkan personil yang cukup banyak dalam menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo, oleh karenanya tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah sekitar Yonif

763/SBA. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat karena bila diperbandingkan antara kebutuhan personil di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 763/SBA untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, maka kebutuhan personil di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 763/SBA untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut tidak cukup patut untuk dipandang sebagai keadaan yang meringankan sehingga Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai keadaan Terdakwa masih muda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa justru karena Terdakwa masih berusia muda seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dengan cara melaksanakan kewajiban dinas dan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah berperilaku sebaliknya yaitu melakukan desersi yang sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa melarikan diri dari kewajiban dinasnya saat Terdakwa dan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di daerah rawan di Papua, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Terdakwa masih berusia muda, namun Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam melaksanakan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk melaksanakan tugas pengamanan di daerah rawan di Papua. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- b. Bahwa tidak logis dan kontradiktif apabila perbuatan Terdakwa melakukan desersi dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari atau selama 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari yang nyata-nyata menyebabkan kesatuan Terdakwa kekurangan personil dalam menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka, terlebih lagi Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap di rumahnya oleh anggota Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni, sehingga sejatinya

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat niat untuk melarikan diri dan kewajiban dinas untuk selamanya karena tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan dinas militer. Namun masih disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan Yonif 763/SBA untuk menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

- c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya karena sering diganggu makhluk halus di dalam baraknya dan rindu kepada keluarganya di kampung, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak siap sepenuhnya menjadi seorang anggota TNI karena lebih mementingkan urusan pribadi dari pada melaksanakan tugas pokok sebagai seorang anggota TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuannya saat Terdakwa dan kesatuan Terdakwa sedang ditugaskan di daerah rawan di Papua khususnya dalam menjaga ketentraman dan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah hukum Kodim Yahokimo dari gangguan keamanan dari kelompok teroris/ Organisasi Papua Merdeka, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak bisa lagi diandalkan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- d. Bahwa dalam pada itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak ditemukan adanya fakta bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan kesatuan Terdakwa di Yonif 763/SBA karena tidak ada bukti surat dari pimpinan TNI termasuk dari komandan satuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan kesatuan Terdakwa di Yonif 763/SBA. Dengan demikian, terang dan jelas bahwa tenaga Terdakwa tidak dibutuhkan kesatuan Terdakwa di Yonif 763/SBA.
2. Berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya (*asas culpue poena par esto*) serta hal-hal lain yang menyertai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu dirubah yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan pidana pokok yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa haruslah lebih berat dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa melakukan desersi saat Terdakwa dan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di daerah rawan di Papua. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 2 Maret 2023, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 2 Maret 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari **Abdul Jubri, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11980008771069.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD//2023 tanggal 2 Maret 2023, sekedar mengenai pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 24-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)